

**STUDI PEMIKIRAN MUSTAFA AKYOL DAN HASHIM KAMALI
TERHADAP PENERAPAN SANKSI APOSTASI:
ANALISIS HERMENEUTIKA NEGOSIATIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOH. ROFQIL BAZIKH

20103060068

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. HIJRAN ANGGA PRIHANTORO, L.L.M.

NIP. 19900629 201903 1 010

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Hukuman mati bagi orang yang pindah keyakinan (apostasi/murtad) bertentangan dengan kebebasan beragama. Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi wacana dominan saat ini menghendaki pembacaan ulang terhadap hukuman mati. Muncul kemudian sarjana-sarjana yang melakukan pembacaan kembali sanksi ini. Di antaranya ialah Mustafa Akyol dan Hashim Kamali yang masuk dalam barisan ini. Jika nama yang pertama hidup di tengah masyarakat minoritas muslim (Amerika), maka berbeda dengan nama terakhir. Hashim Kamali mendiseminasikan gagasan-gagasannya di Malaysia, salah satu negara yang lekat dengan tradisi Islam klasik. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi apostasi didiskusikan kembali oleh kedua pemikir tersebut.

Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan data yang berjangkar pada studi pustaka (*library research*). Data-data penelitian ini diperoleh dari karya-karya Mustafa Akyol dan Hashim Kamali yang representatif dalam topik apostasi. Selanjutnya, temuan-temuan atas pemikiran mereka dikaji melalui kerangka teori hermeneutika negosiatif. Teori ini diinisiasi oleh Khaled Abou El Fadl yang menitiktekan pada negosiasi antar ketiga entitas, *author* (penulis), *text* (teks) dan *reader* (pembaca). Terdapat tiga variabel kunci dalam mendiskusikan pemikiran Mustafa Akyol dan Hashim Kamali. Mulai dari teks dan otoritas, diskursus otoritarianisme hingga anatomi diskursus otoriter. Berdasarkan itu, pendekatan yang diambil di sini adalah sosio-legal.

Pertama, kesimpulan yang dicapai bahwa kedua pemikir ini menegaskan hukuman mati bagi pelaku apostasi kendati dengan cara berpikir yang berbeda. *Kedua*, terdapat tiga variabel kunci yang digunakan ketika dianalisis menggunakan hermeneutika negosiatif. Di dalam teks dan otoritas dapat dilihat bagaimana sebuah teks terbentuk dan relasinya dengan realitas sosial yang melingkupinya. Perbedaan masyarakat yang menjadi audien dari keduanya meniscayakan pada perbedaan langkah dalam membaca ulang hukuman ini. Pada diskursus otoritarianisme dapat ditinjau pembentukan hukum yang tidak otoriter dengan menempatkannya sebagai entitas yang senantiasa berubah. Selain juga memenuhi lima prasyarat yang ditetapkan oleh hermeneutika negosiatif. Terakhir, dalam anatomi diskursus otoriter, terdapat tiga hal yang didiskusikan: konsistensi, sikap selektif terhadap dalil hingga penyeimbangan berbagai kepentingan dan rasionalitas. Kedua pemikir ini konsisten menggunakan langkah mereka masing-masing dalam topik ini. Sementara Mustafa Akyol selektif terhadap dalil, berbeda dengan Hashim Kamali. Pembahasan ini bermuara pada keberhasilan keduanya memadukan kepentingan menjaga agama dan memproteksi hak asasi manusia. Konklusi yang dicapai dalam penelitian ini bahwa terjadi proses negosiatif dalam pembahasan sanksi apostasi dari kedua pemikir tersebut.

Kata Kunci: Apostasi; Hak Asasi Manusia; Hermeneutika Negosiatif

ABSTRACT

The death penalty for people who left from Islam is contrary to religious freedom. Human rights, which is the dominant discourse today, calls for a re-reading of the death penalty. The implication, there are many scholars who re-think the punishment of apostasy. Among them are Mustafa Akyol and Hashim Kamali who goes into this line. If the first name lives in the middle of a society where Muslims are a minority (America), then it is different from the last name. Hashim Kamali disseminated his ideas in Malaysia, one of the countries adhering to classical Islamic traditions. The fundamental question in this study is how the sanctions of apostasy are discussed again by the two thinkers.

This type of research is qualitative with future data on a library study (library research). These research data are derived from the representative works of Mustafa Akyol and Hashim Kamali on the subject of apostasy. Furthermore, the findings of their thinking are studied through the framework of negotiative hermeneutic theory. This theory was initiated by Khaled Abou El Fadl who pointed to the negotiations between the three entities, the author, the text and the reader. There are three key variables in discussing the thinking of Mustafa Akyol and Hashim Kamali. From texts and authority, the discourse of authoritarianism to the anatomy of the discourses of authority. Based on that, the approach taken here is socio-legal.

The first conclusion both Mustafa Akyol and Hashim Kamali have rejected the death penalty for apostasy. Second conclusion is using three variables when being analyzed by negotiative hermeneutic. In text and authority is able to be seen how a text is formed and its relationship with the social reality that surrounds it. The differences between the public who became the audience of them necessitate the differences in steps in the re-reading of this topic. On the discourse of authoritarianism can be reviewed the formation of non-authoritarian law by placing it as an entity that is constantly changing. Besides meeting the five prerequisites set by the hermeneutics of negotiations. In the anatomy of authoritarian discourse, there are three things that are discussed: consistency, a selective attitude to signs to the balance of interests and rationality. These two thinkers consistently use their respective steps in this topic. While Mustafa Akyol is selective to the sign, unlike Hashim Kamali. Despite this, they met at the same point with the conclusion that there is no death penalty for apostate perpetrators. This discussion is based on the success of both merging the importance of preserving religion and protecting human rights.

Keywords: Apostasy; Human Rights; Negotiative Hermeneutics

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Rofqil Bazikh
NIM : 20103060068
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Februari 2024

19 Syakban 1445

Yang menyatakan,



Moh. Rofqil Bazikh

NIM. 20103060068

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Rofqil Bazikh

NIM : 20103060068

Judul : Studi Pemikiran Mustafa Akyol dan Hashim Kamali terhadap Penerapan Sanksi Apostasi: Analisis Hermeneutika Negosiatif

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat dari memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera disidangkan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Februari 2024

19 Syakban 1445

Pembimbing



Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M

NIP. 19900629 201903 1 010



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-216/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PEMIKIRAN MUSTAFA AKYOL DAN HASHIM KAMALI TERHADAP
PENERAPAN SANKSI APOSTASI : ANALISIS HERMENEUTIKA NEGOSIATIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. ROFQIL BAZIKH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060068
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 65efd17930e40



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65eea0941ca06



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65ee8ccee061f



Yogyakarta, 06 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f115a229a6d

MOTTO

Liberty is the right to choose.

Freedom is the result of the right choice.

(Jules Renard)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada orang yang tetap berdiri kokoh
di belakang saya seburuk apa pun keadaanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	-
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	K dan H
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	S dan Y
ص	Şād	ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	Ge

ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'El
م	Mīm	m	'Em
ن	Nūn	n	'En
و	Waw	w	W
هـ	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbûtah* dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	ditulis	Jizyah

2. Bila *ta' marbûtah* diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Fathah	ditulis	a
Kasrah	ditulis	i
Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati تَنْسَى	ditulis	Ā Tansā
Kasrah + Ya' Mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī Karīm
Ḍammah + Wawu Mati فُرُوضٌ	ditulis	Ū Furûḍ

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati يُنْتَكَمُ	ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قَوْلٌ	ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘).

أَنْتُمْ	ditulis	A’antum
لَيْنٌ شَكَرْتُمْ	ditulis	La’in Syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan al.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ān
------------	---------	-----------

2. Bila kata sandang alif lam diikuti *syamsyyah* maka ditulis dengan huruf *syamsiyyah* setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā’
------------	---------	----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan penulis kekuatan untuk menyelesaikan ini. Berkat karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat merampungkan skripsi dengan tajuk **Studi Pemikiran Mustafa Akyol dan Hashim Kamali terhadap Penerapan Sanksi Apostasi: Analisis Hermeneutika Negosiatif** ini. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi agung Muhammad, Saw. Penulis percaya bahwa misi-misi profetik beliau harus senantiasa dilanjutkan oleh ummatnya. Demikian juga penulis percaya bahwa karya ini merupakan salah satu dari bagian misi profetik itu.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada kedua orang tua. Kalau bukan karena doa-doa yang mereka langitkan, rasanya sulit sampai di titik ini. Penulis tidak tahu cara paling pantas berterimakasih selain dengan cara merampungkan skripsi ini—sebagaimana permintaan mereka. Penulis juga persembahkan kepada dua adik penulis yang sedang beranjak menuju dewasa. Selain itu, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag., Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab priode sebelumnya.
5. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang disiplin dan suportif.
7. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa menanyakan progres tulisan ini. Penulis sampaikan terimakasih atas waktu, ilmu dan arahannya. Beliau mengajari penulis hal ihwal kepenulisan ilmiah.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagi ilmunya dari semester pertama hingga akhir.
9. Segenap jajaran pengurus Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) yang memberikan kesempatan penulis untuk beproses di sana selama enam bulan.
10. Teman-teman penulis baik yang berinteraksi langsung maupun hanya melalui media sosial yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Siapa saja yang menginspirasi penulis untuk tetap bertahan di jalan ini.

Semoga kebaikan senantiasa mengalir deras kepada pihak yang telah disebutkan. Penulis percaya tidak ada karya yang sempurna dan paripurna. Karenanya, kritik dan saran adalah hal yang tidak terhindarkan sebagai proses menuju kesempurnaan. Terakhir, penulis yakin bahwa setiap karya akan menemukan takdir dan pembacanya masing-masing. Salam hangat.

Yogyakarta, 29 Februari 2024

Penulis,



Moh. Rofqil Bazikh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Teknik Analisis Data	17
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II SANKSI APOSTASI DAN HERMENEUTIKA NEGOSIATIF	19
A. Sanksi Apostasi dalam Khazanah Fikih Klasik	19
B. Hermeneutika dalam Kajian Islam	23
C. Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl.....	33
BAB III SANKSI APOSTASI DALAM PANDANGAN MUSTAFA AKYOL DAN	
HASHIM KAMALI	39
A. Pandangan Mustafa Akyol terkait Sanksi Apostasi	39
1. Biografi	39
2. Karya.....	42
3. Pandangan	42
B. Pandangan Hashim Kamali terkait Sanksi Apostasi.....	53
1. Biografi	52

2. Karya.....	56
3. Pandangan	57
BAB IV ANALISIS HERMENEUTIKA NEGOSIATIF TERHADAP PEMIKIRAN	
MUSTAFA AKYOL DAN HASHIM KAMALI	65
A. Teks dan Otoritas	65
B. Diskursus Otoritarianisme	74
C. Anatomi Diskursus Otoriter	76
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu tentang sanksi terhadap umat Islam yang pindah keyakinan (murtad/apostasi) dianggap tidak lagi relevan dengan kehidupan manusia modern. Sebelumnya, hukum Islam klasik mempunyai sikap tegas terhadap kemurtadan. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak kejahatan (*jarīmah*) yang salah satu implikasi yuridisnya adalah ganjaran hukum mati.¹ Sebab itu, sanksi kemurtadan kontra dengan nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan pluralisme hukum. Pada sisi yang lain, terdapat ragam penafsiran terhadap penerapan sanksi kemurtadan itu sendiri, khususnya dalam konteks kehidupan beragama di era modern.²

Secara sosiohistoris, Islam hadir di tengah komunitas yang heterogen. Dalam penelusuran Harry Munt, heterogenitas dalam kehidupan sosial dapat dibuktikan melalui ragam kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Arab saat itu. Pada titik ini, Islam sebagai agama akan bersinggungan dengan agama-agama atau keyakinan yang telah ada lebih dulu.³ Dari realitas sosial tersebut, kehidupan umat

¹ ‘Abd ar-Rahman Al-Jazīri, *Kitāb Al-Fiqh ‘Ala Mazāhib Al-Arba‘Ah*, 3rd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003); Rudolph Peters and gert J. J. De Vries, “Apostasy in Islam,” *Die Welt Des Islams* 17, no. 1 (1977): hlm.5; Man Baker, “Capital Punishment for Apostasy in Islam,” *Arab Law Quarterly* 32, no. 4 (2018): hlm. 440, <https://doi.org/10.1163/15730255-12324033>.

² David A. Jordan, “The Dark Ages of Islam: Ijtihad, Apostasy, and Human Rights in Contemporary Islamic Jurisprudence,” *Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice* 9, no. 1 (2002), hlm. 56.

³ Harry Munt, “‘No Two Religions’: Non-Muslims in the Early Islamic Hijaz,” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 78, no. 2 (2015): hlm. 252, <https://doi.org/10.1017/S0041977X14001049>.

Islam tidak bisa dipisahkan dengan umat beragama lain sejak awal.⁴ Salah satu dampak dari hubungan sosial keagamaan antara umat Islam dan komunitas religius lain ialah kemungkinan terjadinya konversi teologis dari satu agama ke agama yang lainnya.⁵

Sanksi mati yang termaktub dalam hukum Islam klasik memantik para sarjana kontemporer untuk memaknai kembali penerapan hukuman tersebut di ruang publik dari beragam perspektif. Pada tahun 2021, Koalisi Oslo menginisiasi penelitian interdisipliner terhadap isu tentang apostasi yang melibatkan banyak sarjana yang berasal dari negara dan latar belakang yang berbeda-beda.⁶ Dalam kesimpulannya, para sarjana yang terlibat dalam proyek penelitian tersebut sepakat bahwa perlu ada penafsiran kembali terhadap penerapan sanksi bagi orang murtad di era modern. Buku Ini menyiratkan bahwa diskusi perihal kemurtadan beserta sanksinya bukan isu usang yang harus ditinggalkan. Selain koalisi Oslo ini, tidak sedikit sarjana lain yang mendiskusikan topik apostasi, seperti Hasan Saeed kolaborasi dengan Abdullah Saeed⁷, Abdullahi Ahmed An-Nai'm⁸ hingga Mohsen Kadivar.⁹

⁴ Yohanan Friedmann, *Tolerance and Coercion in Islam* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), hlm. 13.

⁵ Mulyadi, "Konversi Agama," *Tarbiyah Al-Awlad: Jurnal Kependidikan Islam Tingkat Dasar* 9, no. 1 (2019): hlm. 31.

⁶ Abdullah Saeed et al., *Freedom of Expression in Islam* (London: I.B Tauris, 2021).

⁷ Abdullah Saeed and Hassan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2016).

⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation* (New York: Syracuse University Press, 1996).

⁹ Mohsen Kadivar, *Blasphemy and Apostasy in Islam; Debat in Shi'a Jurisprudence* (United Kingdom: Edinburgh University Press, 2021).

Dalam penelusuran awal, berbeda dengan para sarjana-sarjana dan koalisi di atas, Mustafa Akyol memberikan langkah praktis bagaimana seharusnya menyikapi isu apostasi. Ia turut mempersoalkan keabsahan hadis nabi yang dijadikan rujukan dalam topik ini. Tidak ketinggalan perihal urgensi penerapan hukuman mati bagi pelaku apostasi pada era klasik. Sama dengan Mustafa Akyol, Hashim Kamali mempersoalkan teks keagamaan yang menyinggung isu tersebut harus ditafsirkan kembali. Titik diferensialnya ialah interpretasi yang dilakukan Hashim Kamali di antaranya melalui konsep-konsep ushul fikih, seperti konsep general (*'ām*) dan spesifik (*khāṣ*), dan konsep desisif (*qat'ī*) dan spekulatif (*ẓannī*).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan kajian terkait diskursus apostasi yang lebih mutakhir. Secara spesifik dengan mengangkat dua pemikir muslim kontemporer, Mustafa Akyol dan Hashim Kamali. Terdapat dua alasan yang menjadi fondasi mengapa dua intelektual tersebut diangkat. *Pertama*, disebabkan sedikitnya kajian kritis yang mengangkat nama kedua pemikir ini, berbanding terbalik dengan nama lain yang disebutkan di atas. *Kedua*, perbedaan kultur di mana kedua pemikir ini mengembangkan gagasan-gagasan mereka. Hal ini nantinya berkorekasi dengan apakah perbedaan kultur berimplikasi pada pandangan mereka terkait topik apostasi. Terakhir, hal yang perlu diperhatikan ialah penggunaan terminologi apostasi di sini yang tidak merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Apostasi sepanjang tulisan ini merujuk pada pemaknaan yang lazim dalam literatur berbahasa Inggris (*apostasy*) dengan makna murtad.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pandangan Mustafa Akyol dan Hashim Kamali terhadap penerapan sanksi apostasi?
2. Bagaimana analisis hermeneutika negosiatif terhadap pandangan Mustafa Akyol dan Hashim Kamali tentang penerapan sanksi apostasi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini meliputi beberapa hal:

1. Untuk mengetahui pandangan Mustafa Akyol dan Hashim Kamali terhadap penerapan sanksi apostasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hermeneutika negosiatif terhadap pandangan Mustafa Akyol dan Hashim Kamali tentang penerapan sanksi apostasi.

Penelitian ini diharapkan mempunyai dampak dan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih teoritis terkait dengan hukuman murtad dalam perspektif ulama fikih klasik dan sarjana muslim kontemporer.

- b. Penelitian ini juga dimaksudkan memberikan pemahaman yang mendalam bagaimana upaya pemikir muslim kontemporer melakukan negosiasi terhadap sanksi mati bagi pelaku apostasi.
- c. Penelitian ini sebagai pemantik kajian selanjutnya dalam menghadirkan studi pemikiran hukum Islam secara interdisipliner.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dalam diskursus keislaman terkait sanksi mati bagi pelaku apostasi secara kritis.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam studi perbandingan mazhab secara khusus dan studi keislaman secara umum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai penerapan sanksi apostasi telah banyak dilakukan oleh para sarjana dari beragam perspektif. Lailatul Mubarakah yang secara khusus menilik pandangan An-Na'im terkait hukum mati bagi pelaku apostasi.¹⁰ An-Na'im, dalam pemaparan Mubarakah, merupakan salah seorang pemikir yang mempunyai perhatian terhadap Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tatkala ulama-ulama mazhab memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku murtad, maka An-Na'im memposisikan diri sebagai pemikir yang mencoba untuk merombak itu. Penelitian Mubarakah bersifat normatif dan dibuktikan aspek bagaimana Mubarakah mengafirmasi pandangan An-Na'im yang menyatakan

¹⁰ Lailatul Mubarakah, "Studi Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim tentang Hukuman Mati bagi Pelaku Murtad" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), hlm. 1-142.

bahwa tidak ada hukuman duniawi bagi pelaku murtad. Mubarakah sepakat dengan pendapat An-Na'im bahwa hukuman tersebut dinilai tidak kompatibel dengan Hak Asasi Manusia yang secara gamblang menyerukan terhadap kebebasan dan penghargaan sepenuhnya terhadap jiwa.

Sementara itu, Rumni Hafizah dan Rusman Bustaman meneliti tentang kemurtadan dengan melakukan analisis interpretatif terhadap kata *riddah*.¹¹ Dua peneliti ini berkolaborasi untuk meninjau bagaimana penafsiran Al-Qurthubi terhadap konsep *riddah* dalam Al-Qur'an. Keduanya mengkaji magnum opus Al-Qurtubhi, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*. Banyak ayat Al-Qur'an terkait dengan *riddah*, seperti Al-Maidah: 54 dan Muhammad: 25. Mereka berkesimpulan bahwa penafsiran Al-Qurtubi terhadap *riddah* tidak jauh berbeda dengan para imam mazhab yang menyerukan bahwa sanksi orang yang murtad adalah dibunuh. Untuk mendukung kesimpulan penelitian, keduanya menyetujui penafsiran Al-Qurthubi yang tidak melakukan klasifikasi pelaku murtad. Akibatnya adalah baik laki-laki atau perempuan terkena sanksi dibunuh. Kendati demikian, kedua peneliti mengakhiri penelitiannya dengan kesimpulan bahwa hukuman murtad tidak kompatibel dengan undang-undang apabila ditarik ke dalam konteks Indonesia. Bagi keduanya, secara yuridis, setiap warga negara bebas dalam menentukan pilihannya serta dijamin oleh nilai universal Hak Asasi Manusia. Dalam konteks negara bangsa, keduanya berpendapat bahwa hukuman mati bagi pelaku murtad

¹¹ Rumni Hafizah and Risman Bustaman, "Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Indonesia," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2021): hlm. 1-21.

hanya bisa diimplementasikan di negara yang jelas-jelas berlandaskan hukum Islam.

Berbeda dengan para peneliti di atas, Abd. Haris melakukan penelitian konversi agama di kalangan artis dengan konsep *'illat al-hukm* perspektif Al-Gazāli.¹² Ia meneliti dengan kesan awal yang ditangkap bahwa mereka keluar masuk agama seolah-olah memperlakukan. Ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan oleh Haris, di antaranya perihal hukuman mati bagi pelaku murtad tidak sesuai dengan visi Islam. Menurutnya, landasan ayat dan hadis tidak pernah memberikan keterangan adanya hukum mati bagi pelaku murtad. Hanya di kasus-kasus tertentu, seperti murtad dengan niat dan maksud memusuhi Islam. Haris memberikan satu konklusi final terkait isu murtadnya artis. Mereka tidak harus dihukum mati karena tidak ada motif kebencian dan permusuhan terhadap Islam. Artinya, argumentasi yang digunakan oleh Haris disebabkan tidak adanya *illat* hukum yang mendasari untuk mengimplementasikan hukuman mati, khususnya di Indonesia. Penelitian ini tidak hendak menganulir hukum mati bagi para pelaku murtad, hanya saja deskripsi pengaplikasiannya di Indonesia yang tidak relevan.

Muhammad melakukan penelitian terhadap Tafsir Al-Misbah untuk melihat bagaimana hukuman murtad.¹³ Penelitian tersebut merupakan disertasi Muhammad terkait implementasi hukuman murtad dalam konteks Indonesia hari ini. Kesimpulannya jelas bahwa dalam tafsir tersebut penulisnya mempertanyakan

¹² Abd. Haris, "Membaca Kitab Al-Mustashfa: Respon Terhadap Kasus Murtad Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 18, no. 2 (2022): hlm. 217-24, <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.1020>.

¹³ Muhammad, "Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah" (Intitut PTIQ Jakarta, 2020), hlm. 1-202.

hukuman mati bagi pelaku murtad disebabkan tidak ada pijakan nas Al-Qur'an. Quraish Shihab mengakui bahwa benar terdapat hadis-hadis yang jika dilihat secara leksikal akan mengarah terhadap keharusan membunuh orang yang murtad. Hanya saja, hal tersebut menurutnya (sebagaimana dielaborasi Muhammad) tidak selaras dengan kebebasan beragama hari ini. Dengan begitu, hukuman murtad hanya takzir belaka. Ini diperkuat oleh sistem hukum Indonesia yang tidak mengatur itu. Akhirnya, pelaku murtad tidak bisa dikenakan hukum apapun.

Hampir senada dengan itu, apa yang dilakukan oleh Abd. Moqsith. Ia meninjau lebih ekstensif beragam tafsir atas hukum murtad di dalam Islam.¹⁴ Dalam penelitian ini, Moqsith merujuk banyak nama ulama klasik dan kontemporer dalam melihat isu kemurtadan. Mulai dari al-Ālūsī, Ibn Jarīr at-Ṭabari, Rasyīd Riḍā, Fakhru ad-Din Rāzi, hingga mufasir kenamaan Indonesia, M. Quraish Shihab. Dalam temuannya, para pemikir ini memiliki titik-titik diferensial dalam memandang isu kemurtadan. Melihat pada penfasiran mereka masing-masing, Moqsith mengelaborasi bahwa kemurtadan tidak hanya terkait dengan orang yang keluar dari Islam, melainkan juga orang nonislam yang mengingkari kenabian Muhammad pada saat itu. Seterusnya, ia melihat bagaimana konstruksi sanksi bagi pelaku apostasi dalam khazanah fikih Islam. Menurutnya, fikih melangkah lebih jauh daripada hukuman murtad sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an. Tidak hanya itu, fikih bahkan memberikan kriteria, kategori, seseorang yang bisa dinilai telah murtad. Moqsith juga melihat bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁴ Abd. Moqsith, "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 283–94, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.940>.

Pidana (KUHP) di Indonesia juga tidak menggolongkan konversi agama sebagai tindakan kriminal. Diperkuat oleh ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah, bahkan juga MUI, yang tidak merekomendasikan hukum bunuh bagi orang murtad. Dengan begitu, memang terdapat banyak perbedaan antara pemikir klasik dengan pemikir mutakhir dalam isu ini. Dengan ini peneliti hanya melihat bagaimana kontestasi dalam mengartikan dan memberikan putusan hukuman terhadap pelaku murtad.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Zakaria Syafe'i.¹⁵ Ia mencoba untuk melihat peluang kontekstualisasi sanksi kemurtadan di Indonesia. Namun, ia tetap sampai pada kesimpulan yang lebih akomodatif, kendati ia tetap menganjurkan hukuman terhadap pelaku murtad. Menurut Syafe'i hukuman bagi para pelaku murtad tidak harus hukuman mati, namun bisa berupa hukuman lain. Dalam pandangannya, murtad adalah tindakan yang mengindikasikan kepada penghinaan, pelecehan, penghasutan terhadap agama. Namun, kalau memang ia konsisten menggunakan nalar ini, mestinya sanksi murtad yang serupa berlaku bagi orang nonislam yang menyatakan masuk Islam. Sebab, di dalamnya juga potensial mengandung pelecehan, penghinaan terhadap agama lain.

Secara general sedikit penelitian kritis yang membahas pemikiran Mustafa Akyol dan Hashim Kamali dalam topik ini. Salah satu penelitian yang mirip hanya

¹⁵ Zakaria Syafe'i, "Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Konversi Agama (Riddah) di Indonesia," *Alqalam* 33, no. 1 (2016): 160, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v33i1.389>, hlm. 160-191.

dilakukan Moh. Khasan.¹⁶ Namun, Hasan meninjau bagaimana pemikiran hukum pidana Islam Hashim Kamali secara universal, tidak spesifik terhadap isu kemurtadan. Temuan penelitiannya ialah menyatakan bahwa pemikiran sentral Hashim Kamali berpusar pada dua hal, restorasi *jarīmah hudūd* dan harmonisasi syariat. Berbeda dengan kajian Khasan, penelitian ini memiliki dua aspek pembeda. *Pertama*, dari objek materil. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pemikiran Hashim Kamali, namun sekaligus membandingkan dengan pemikiran Mustafa Akyol terkait sanksi apostasi. *Kedua*, objek formil. Sementara Khasan tidak secara spesifik menggunakan landasan teoritis, penelitian ini menggunakan analisis hermeneutika negosiatif yang dirumuskan oleh Khaled Abou El Fadl.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika negosiatif yang diinisiasi oleh Khaled Abou El Fadl. Konsep awal teori ini digunakan untuk mengkaji relasi tiga entitas yang lazim dalam hermeneutika, yakni *author* (penulis), *text* (teks) dan *reader* (pembaca). Hermeneutika Khaled Abou El Fadl tidak semata-mata dimaksudkan untuk mencari makna dari sebuah teks. Lebih daripada itu, ia dimaksudkan untuk mengungkap kepentingan serta menawarkan strategi pengendalian tindakan sewenang-wenang.¹⁷ Titik tekan dari hermeneutika negosiatif ialah adanya negosiasi antara ketiga entitas

¹⁶ Moh. Khasan, "Pemikiran Hukum Pidana Islam Mohammad Hashim Kamali dan Relevansinya dengan Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

¹⁷ Alvan Fathony, "Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama Dalam Hukum Islam," *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 11 (2019): hlm. 128, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.558>.

tersebut. Ketiga-tiga harus seimbang dan tidak ada dominasi di antara yang satu dengan lainnya.¹⁸

Dalam kerangka konseptual awal teori Khaled Abou El Fadl, teks merujuk hadis.¹⁹ Di dalam penelitian ini, teks secara spesifik merujuk kepada karya-karya Mustafa Akyol dan Hashim Kamali. Dengan demikian, secara otomatis yang menempati posisi *author* adalah mereka berdua. Sementara itu, yang diposisikan sebagai reader di sini tidak lain ialah komunitas muslim. Secara khusus, komunitas muslim yang menjadi audiens awal dari karya-karya Mustafa Akyol dan Hashim Kamali. Selanjutnya, akan dilihat bagaimana negosiasi yang terjadi antara ketiga entitas tersebut. Dimulai dari relasi antara author dengan teks, author dengan pembaca, serta pembaca dengan teks. Selain itu, terdapat tiga variabel kunci dalam kerangka teori ini. Konsep kunci tersebut adalah teks dan otoritas, konstruksi otoritarianisme hingga anatomi diskursus otoriter.

Teks dan otoritas menganalisis lebih ekstensif bagaimana relasi antara teks (karya Mustafa Akyol dan Hashim Kamali) dengan pengarangnya beserta proses kepengarangan. Lebih lanjut, sebagaimana tinjauan Khaled Abou El Fadl, makna tidak hanya ditentukan oleh pengarang, teks atau pembaca saja. Di antara ketiganya terjadi proses yang komprehensif, interaktif, dinamis bahkan dialektis pada ketiga entitas tersebut.²⁰ Posisi teks di dalam hal ini juga tidak berada dalam posisi yang pasif. Ia turut serta mengonstruksi dan mengubah komunitas makna. Secara khusus, teks turut aktif

¹⁸ Ahmad Suhendra, "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl," *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2015): hlm. 352.

¹⁹ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, trans. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 150.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 185.

nantinya berperan dalam pembentukan komunitas pembacanya (komunitas Muslim).²¹ Konsep kunci selanjutnya ialah konstruksi otoritarianisme. Pemegang otoritas lazimnya cenderung mengarah dan terjebak ke dalam sikap otoriter. Kecenderungan otoriter ini dapat dibendung dengan menerapkan lima syarat, mulai dari kejujuran, pengendalian diri, kesungguhan, kemenyeluruhan dan rasionalitas.²² Selain itu, agar tidak terjebak ke dalam otoritarianisme, maka hukum Islam diperlakukan sebagai sebuah produk yang dinamis.²³

Ketiga, anatomi diskursus otoriter yang dalam hal ini juga mensicayakan tiga hal. *Pertama*, yakni konsistensi di dalam pengambilan kesimpulan hukum.²⁴ Dalam hal ini, menguji konsistensi Mustafa Akyol dan Hashim Kamali terkait dengan cara (istinbat) yang mengantarkan mereka sampai pada kesimpulan yang sama. *Kedua*, sikap selektif dalam memilih bukti. Praktik ini tidak dalam upaya untuk mencari perintah Tuhan melainkan mencari legitimasi dari pemerintahnya. Karenanya, sikap selektif ini dianggap mencederai kewajiban untuk bersikap jujur, bersungguh-sungguh serta komprehensif dan holistik dalam menganalisis bukti.²⁵ *Ketiga*, menyeimbangkan berbagai kepentingan dan menggunakan penalaran. Keterbukaan atau transparansi penalaran adalah hal yang tidak dapat diabaikan di sini. Selain itu, keseimbangan berbagai kepentingan menjadi hal yang tidak dapat dilupakan dalam hal ini.²⁶ Secara sederhana, kerangka teoretis penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut.

²¹ *Ibid.*, hlm. 186.


²² *Ibid.*, hlm. 206.

²³ *Ibid.*, hlm. 213.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 258–62.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 264.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 280.



Dari kerangka teori di atas jelas bahwa terdapat tiga entitas yang bernegosiasi. Dalam hal ini, pemikiran Mustafa Akyol dan Hashim Kamali juga akan dilihat dari ketiga variable kunci. Mulai dari teks dan otoritas, konstruksi otoritarianisme, hingga anatomi diskursus otoriter.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan prosedur penelitian yang berjangkar pada studi literatur (*library research*). Secara umum, penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian segala hal terkait kehidupan masyarakat, aktivitas sosial dan sejenisnya. Hasil penelitian kualitatif lazimnya berupa uraian yang mendalam perihal tulisan, ucapan, sampai hal-hal yang dapat diamati.²⁷ Penelitian ini digolongkan kualitatif disebabkan

²⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 6.

mencoba menilik lebih jauh bagaimana sanksi bagi pelaku kemurtadan dinegosiasikan kembali oleh Mustafa Akyol dan Hashim Kamali. Dengan demikian, penelitian ini merujuk pada buku yang representatif dari keduanya. Selain itu, penelitian ini merujuk pada kitab-kitab klasik dan kontemporer dalam membahas diskursu apostasi secara general.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Sebagai sebuah pendekatan, sosio-legal merupakan salah satu kajian interdisipliner dalam mengkaji hukum. Jika sebelumnya hukum hanya menjadi entitas yang normatif dan kaku, maka sosio-legal menjadi kerangka konseptual yang interdisipliner. Dengan demikian, konsep sosio-legal ini menolak menjadikan hukum sebagai entitas yang monodisiplin. Sebagai sebuah pendekatan, sosio-legal membahas persoalan hukum, namun tidak terbatas pada analisis yuridis-normatif saja. Sosio-legal mencari dan menganalisis dengan meminjam pendekatan-pendekatan ilmu sosial (*social science*) secara interdisiplin.²⁸ Dalam penelitian ini ilmu sosial yang dipinjam adalah hermeneutika negosiatif Khaled Abou El Fadl.

Reza Banakar dan Maz Travers mengutip Wheeler dan Thomas yang memberikan persepsi bahwa sosio-legal ini merupakan studi interdisipliner untuk menguji studi doktrinal dalam ilmu hukum. Sosio-legal ini merupakan pendekatan alternatif, yang mana term ‘sosio’ bukan merujuk

²⁸ Sulistyowati Irianto et al., *Problematik Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hlm. 23.

pada sosiologi. Term sosio pada sosio-legal ini merujuk pada pertemuan dengan konteks di mana hukum itu berada. Dari itu, ketika para peneliti menggunakan teori sosial, mereka tidak sedang meneliti ilmu sosial tersebut, melainkan hukum.²⁹ Naomi Creutzfeldt, misalnya, memberikan definisi sosio-legal dengan berangkat dari premis bahwa hal tersebut merupakan studi empiris terkait hukum, mencakup institusi, aktor, hingga proses legislasinya. Keterikatan antara hukum dan masyarakat kemudian melahirkan studi tentang bagaimana hukum tersebut dibuat, ditafsirkan, serta diimplementasikan.³⁰

Sebelumnya, dalam kajian hukum dikenal dua klasifikasi penting, yakni *law in book* dan *law in action*. Terminologi yang pertama mendekati sebuah hukum sebagaimana yang termaktub dalam korpus hukum. Sementara terminologi yang terakhir meletakkan hukum sebagai gejala sosial.³¹ Sebagai sebuah pendekatan, sosio-legal berada di wilayah *law in action*, serupa dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, hingga *sociological jurisprudence*. Namun, semua konsep tersebut mempunyai titik demarkasi antara yang satu dengan lainnya.

Sosio-legal dengan demikian mengadopsi berbagai disiplin ilmu, baik dari ilmu hukum itu sendiri maupun ilmu sosial. Pendekatan ini

²⁹ Reza Banakar and Max Travers, "Law, Sociology Adn Method," in *Theory and Method in Socio-Legal Research*, n.d, hlm. 7.

³⁰ Naomi Creutzfeldt, "Traditions of Studying the Social and the Legal: A Short Introduction to the Institutional and Intellectual Development of Socio-Legal Studies," in *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Method* (New York: Routledge, 2019), hlm. 10.

³¹ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 2.

mengaitkan hukum dengan dimensi sosiologis, politis, bahkan ekonomis.³² Dalam penelitian ini, penggunaan sosio-legal menjangkau terhadap pergeseran paradigma terkait dengan sanksi apostasi. Apabila sebelumnya diskursus sanksi mati terhadap pelaku apostasi merupakan hal yang diterima begitu saja, maka hari ini hal tersebut didesak agar dikaji kembali. Dari aspek sosio-legal, hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma di masyarakat menyangkut hukuman bagi orang yang keluar dari agama Islam. Dengan demikian, penelitian ini mencoba untuk meletakkan sanksi bagi pelaku apostasi sebagai sebuah gejala sosial yang tumbuh di masyarakat. Tidak hanya itu, pendekatan sosio-legal ini nantinya yang akan menelusuri lebih jauh bagaimana Mustafa Akyol dan Hashim Kamali melakukan pembacaan ulang terkait sanksi apostasi. Secara khusus, bagaimana realitas sosial yang membentuk keduanya untuk melakukan kajian kembali terhadap sanksi mati pelaku apostasi.

3. Sumber Data

Terdapat dua data yang digunakan di sini, primer dan skunder. Data primer berasal dari buku Mustafa Akyol *Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty* (W.W. Norton & Company, 2011) dan *Reopening Muslim Minds: A Return to Reason, Freedom, and Tolerance* (St. Martin Essentials, 2021). Sementara itu, pemikiran Hashim Kamali diambil dari bukunya *Freedom of Expression in Islam* (Cambridge, 1997) serta *Crime and*

³² Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orinetasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal ke Sosio-Legal," *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2016), hlm. 108.

Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation (Oxford Univeristy Press, 2019). Buku-buku tersebut merupakan karya yang secara eksplisit mewakili gagasan Mustafa Akyol dan Hashim Kamali perihal sanksi bagi pelaku apostasi. Sumber sekunder penelitian ini berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, buku kolaborasi, hingga laporan penelitian. Antara data primer dan data sekunder terdapat garis kordinatif yang saling melengkapi. Sebabnya, penggunaan kedua bentuk data ini untuk menemukan secara komprehensif terkait dengan topik penelitian yang diangkat.

G. Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data ini, dilakukan beberapa langkah, mulai dari pengumpulan data hingga reduksi. Peneliti mengumpulkan seluruh data terkait apostasi perihal sanksi normatif dari pelaku apostasi dalam pandangan fikih klasik. Selain hal tersebut, juga dikumpulkan beberapa data dari pemikir muslim kontemporer, mencakup Mustafa Akyol dan Akyol Kamali. Setelahnya, data yang telah terkumpul kemudian dipilih untuk kemudian dianalisis agar sesuai dengan tujuan utama penelitian, yakni mengetahui negosiasi yang dilakukan Mustafa Akyol dan Hashim Kamali dalam melihat sanksi apostasi. Kerangka yang dipakai dalam hal ini adalah hermeneutika negosiatif Khaled Abou El Fadl.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah persoalan yang didiskusikan pada penelitian ini akan disajikan beberapa subbahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahulu. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan. Bab ini menjadi fondasi yang sentral bagi peneliti agar pembahasan berikutnya lebih terarah. Bagian tersebut kemudian disambung Bab II yang membahas sanksi apostasi dalam khazanah fikih klasik dan landasan teori. Pada bab ini juga diurai diskursus hermeneutika dalam khazanah intelektual Islam, secara spesifik kaitannya dengan pembacaan terhadap teks (Al-Qur'an dan hadis). Sebagai sebuah pengantar masuk pada hermeneutika negosiatif Khaled Abou El Fadl.

Bab III mengurai secara komprehensif pemikiran Mustafa Akyol dan Hashim Kamali. Pemikiran mereka dijabarkan setelah terlebih dahulu diuraikan latar belakang intelektual masing-masing. Bab ini dilanjutkan Bab IV untuk dianalisis bagaimana negosiasi yang dilakukan oleh kedua pemikir tersebut dalam membincang topik perihal sanksi kemurtadan. Analisis pada bab ini menggunakan variabel-variabel dari kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab V merupakan pamungkas yang mencakup dua bagian. Bagian pertama yakni kesimpulan yang mengulas secara ringkas jawaban atas rumusan masalah. Bagian terakhir yakni saran untuk penelitian lebih lanjut. Baik dalam topik ini secara spesifik atau hukum Islam secara general.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mulai dari bab pertama hingga keempat kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Mustafa Akyol dan Hashim Kamali bersepakat bahwa tidak ada hukuman mati bagi pelaku apostasi. Kesimpulan ini berbeda dengan apa yang termaktub di dalam fikih klasik. Di mana para ulama bersepakat bahwa orang yang keluar dari agama Islam harus dibunuh. Hanya minoritas di dalam fikih klasik yang menolak sanksi ini, seperti Ibrahīm Al-Nakha‘ī dan Sufyān al-Šaurī. Kendati kedua pemikir yang dibahas di sini sampai di titik yang sama, mereka melalui jalan relatif berbeda. Mustafa Akyol tidak banyak memperhatikan kerangka metodologis usul fikih, hal tersebut berbeda sama sekali dengan Hashim Kamali. Pemikir yang disebut terakhir ini lebih akomodatif terhadap teori-teori usul fikih, seperti *‘ām-khās*, *qaṭ’ī-zannī*, hingga kehujjahan dengan hadis mutawatir dan ahad. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak bisa dilepaskan di mana audien (dalam kerangka teori penelitian ini disebut *reader*) pertama berada. Mustafa Akyol yang notabene peneliti senior di Cato Institute erat kaitannya dengan reader Amerika. Konteks sosial tersebut berbeda dengan Malaysia, di mana Hashim Kamali berada dan mendiseminasikan gagasannya. Sementara Amerika tidak terikat dengan hukum agama mana pun, berbanding terbalik dengan Malaysia yang bergandengan mesra dengan Islam. Dengan bahasa berbeda, ajaran Islam menjadi salah agama faktor determinan di negara tersebut. Titik diferensial tersebut berpengaruh kepada cara dan langkah bagaimana kedua pemikir ini membaca kembali sanksi apostasi.

Kedua, dalam analisis hermeneutika negosiatif, relasi antara teks dan otoritas terjadi. Baik Mustafa Akyol dan Hashim Kamali berbicara di wilayah yang menjadi otoritasnya. Kendati keduanya memiliki motif yang berbeda dalam melakukan pembacaan terhadap sanksi apostasi, namun dapat dipertemukan di sebuah kesimpulan besar. Mereka juga menjadikan pembacaan apostasi ini sebagai antitesis dari wacana yang dikembangkan oleh pihak yang dianggap mempunyai otoritas. Pada bagian tersebut, relasi antara teks dan otoritas serta bagaimana sebuah teks dibentuk berkelindan erat dengan kondisi sosiologis pembaca. Sementara itu, dalam diskursus otoriter, kedua pemikir ini terlebih dahulu menempatkan hukum Islam sebagai sebuah kajian yang dinamis. Melalui langkah tersebut, keduanya dapat terhindarkan dari pembentukan hukum Islam yang statis. Ini kembali memperkuat bahwa hukum yang mereka bentuk mempunyai kepekaan terhadap kondisi sosiologis yang melingkupinya. Seterusnya, Mustafa Akyol dan Hashim Kamali memenuhi lima prasyarat agar tidak terjebak ke dalam otoritarianisme. Kejujuran, pengendalian diri, kesungguhan, kemenyeluruhan dan rasionalitas secara aplikatif dapat dilihat tatkala kedua pemikir tersebut menimbang kembali sanksi apostasi. Puncaknya, untuk tidak terjebak ke dalam diskursus yang otoriter, maka diperlukan tiga hal: konsistensi, tidak memilah bukti hingga penyeimbangan berbagai kepentingan dan rasionalitas. Kedua pemikir tersebut, secara konsisten menggunakan cara mereka masing-masing dalam melakukan pembacaan terhadap sanksi apostasi. Mustafa Akyol dengan skeptismenya terhadap hadis apostasi dan Hashim Kamali dengan konsep-konsep dari usul fikih. Dalam pemilihan dalil, Mustafa Akyol relatif sedikit memberikan perhatian terhadap nas yang kontra dengan kebebasan beragama. Berbeda dengan Hashim Kamali yang secara eksplisit mengakui

bahwa terdapat nas yang tidak suportif terhadap kebebasan. Sebagai pamungkas, keduanya dalam satu tarikan nafas berhasil menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yakni menjaga agama dan memproteksi hak asasi manusia.

B. Saran

Sebagai pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian topik ini ke depan, penting kiranya untuk memperluas cakupan. Tidak hanya terbatas pada persoalan kemurtadan, melainkan tindakan pidana dalam Islam secara general. Demikian juga terkait dengan sampel tokoh yang diambil. Untuk seterusnya cakupannya dapat diperluas tidak hanya dari kalangan yang prokebebasan beragama. Agar menghasilkan wacana yang dialektis, dapat diangkat pula dari kalangan yang kontra dengan kebebasan beragama. Dengan langkah semacam itu, maka diharapkan berdampak baik pada diskusi dan karya ilmiah yang akademis.

Untuk menghindari stagnasi, diperlukan juga penelitian yang tidak hanya membahas terkait dengan hukum (*per se*). Lebih lanjut, diperlukan sebuah penelitian terkait dengan bagaimana sebuah hukum hidup di masyarakat (*living law*), dibentuk dan diresepsi oleh masyarakat. Dengan kata lain, penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah fenomena sosial. Atas dasar itu pula, diperlukan analisis- analisis dari ilmu sosial- humaniora, seperti teori jaringan sosial, analisis wacana kritis, dan sebagainya. Ini dimaksudkan agar penelitian hukum tidak terbatas menggunakan kerangka-kerang yang berasal dari internal hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Īd, Khālid ar-Rabbāṭ Sayyid ‘Izzat. *Al-Jāmi’ Li Al-Ulūm Al-Imām Ahmad*. 1st ed. Kairo: Dar al-Falaḥ li al-Buḥuṣ al-‘Ilmi wa Taḥqīq al-Turāṣ, 2009.
- Abdullah, Amin, Syafa’atun Almirzanah, and Sahiron Syamsuddin. “Mempertimbangkan Makna Lahir Dan Bathin Teks Al-Qur’an.” In *Pemikiran Hermeneutika Dalam Tradisi Islam: Reader*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Abu-Zayd, Nasr. “The Dilemma of Literary Approach to the Qur’an.” *Alif: Journal of Comparative Poetics*, no. 23 (2003).
- Adil, Mohamed Azam Mohamed. “Standardisation of Fatwa In Malaysia: Issues, Concerns And Expectations.” *Islam and Civilisation Renewel* 6, no. 2 (2015): 196–211.
- Akbar, Ali. “Fazlur Rahman’s Influence on Contemporary Islamic Thought.” *The Muslim World* 110, no. 2 (2020).
- Akyol, Mustafa. *Islam Tanpa Keekstreman*. Malaysia: Islamic Renaissance Front, 2016.
- . *Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty*. New York: W. W. Norton & Company, 2011.
- . *Reopening Muslim Minds: A Return to Reason, Freedom, and Tolerance*. California: St. Martin’s Essentials, 2021.
- Al-Jazīri, ‘Abd ar-Raḥman. *Kitāb Al-Fiqḥ ‘Ala Maḥāḥib Al-Arba‘Aḥ*. 3rd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Alalwani, Taha Jabir. *Apostasy in Islam: A Historical & Scriptural Analysis*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2011.
- Ali, Mohd Akil Muhamed, Abur Hamdi Usman, Muhd Najib Abdul Kadir, Arif Nazri, and Mohd Faizulamri. “Hermeneutics in the Eye of Al Ghazali.” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 4 (2015).
- Alma’arif. “Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 16, no. 2 (2015).
- An-Na’im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation*. New York: Syracuse University Press, 1996.

- Armijon, Constance. "Building Islamic Thought on New Foundation: Shabestari's Manifold Use of Hermeneutic." In *Philosophical Hermeneutic and Islamic Thought*. New York: Springer, 2022.
- Audah, Abd al-Qādir. *Al-Tasyrī' Al-Jināi Al-Islamī*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.
- Bakar, Usman ibn Syaṭa al-Bakrī Abū. *I'ānah at-Ṭālibīn*. Sharjah: Dar al-Ḥaya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Baker, Man. "Capital Punishment for Apostasy in Islam." *Arab Law Quarterly* 32, no. 4 (2018): 439–61. <https://doi.org/10.1163/15730255-12324033>.
- Banakar, Reza, and Max Travers. "Law, Sociology Adn Method." In *Theory and Method in Socio-Legal Research*, n.d.
- Creutzfeldt, Naomi. "Traditions of Studying the Social and the Legal: A Short Introduction to the Institutional and Intellectual Development of Socio-Legal Studies." In *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Method*. New York: Routledge, 2019.
- Deflem, Mathieu, and Stephen Chicoine. "The Sociological Discourse on Human Rights: Lessons from the Sociology of Law." *Development and Society* 40, no. 1 (2011): 101–15.
- Denny, Frederick Mathewson. "Fazlur Rahman: Muslim Intellectual." *The Muslim World* 79, no. 2 (1989).
- Esack, Farid. *Qur'an, Liberation & Pluralism*. England: Onewrold Oxford, 2002.
- Fachrudin, SUNAN ANWAR. "Islam, Kebebasan Beragama, Dan Hukuman Murtad." 7 Mei, 2018. <https://crcs.ugm.ac.id/islam-kebebasan-beragama-dan-hukuman-murtad/>.
- Fadl, Khaled M. Abou El. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*. Translated by R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2004.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al Qur'an: Tema-Tema Kontroversi*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- . "Hermeneutika Modern Dan Implikasinya Terhadap Islamic-Studies." *Refleksi* 18, no. 1 (2018).
- Fathony, Alvan. "Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal

- Otoritarianisme Tafsir Agama Dalam Hukum Islam.” *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 11 (2019): 116–41. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.558>.
- Fauzi, M. Ihsan. “Joshep Schacht Dan Teori-Teori Skeptisisme Tentang Hadis Serta Bantahan Terhadapnya.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 1 (2023): 12–27. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i1.384>.
- Friedmann, Yohanan. *Tolerance and Coercion in Islam*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.
- Griffel, Frank. “Toleration and Exclusion: Al-Shāfi’ī and Al-Ghazālī on the Treatment of Apostates.” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 64, no. 3 (2001): 339–54.
- Hafizah, Rumni, and Risman Bustaman. “Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Indonesia.” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2021): 1–21.
- Hakim, Muhammad Helmy. “Pergeseran Orinetasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal.” *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2016).
- Haris, Abd. “Membaca Kitab Al-Mustashfa: Respon Terhadap Kasus Murtad Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia.” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 18, no. 2 (2022): 217–44. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.1020>.
- Hariyanto. “Hermeneutika Sebagai Pendekatan Dalam Kajian Islam.” *Jurnal Lisan Al-Hal* 11, no. 2 (2017).
- Hefni, Wildani. “Fikih Moderat: Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl Dan Mohammad Hashim Kamali.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Ichwan, Moch. Nur. *Meretas Kesarjanaan Kritis Al Qur’an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Irianto, Sulistyowati, Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi, Ikhsan Azhar, Munafrizal Manan, Nurkholis Hidayat, Elza Faiz, Hendro Sukmono, Muhamad Ilham, and Nur Aini Fatmawati. *Problematik Hakim Dalam Ranah*

- Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Jesse, Mary Catherine. "A Modern Muslim Intellectual: The Thought of Fazlur Rahman with Special Reference to Reason." University of Regina, 1991.
- Jordan, David A. "The Dark Ages of Islam: Ijtihad, Apostasy, and Human Rights in Contemporary Islamic Jurisprudence." *Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice* 9, no. 1 (2002).
- Kadivar, Mohsen. *Blasphemy and Apostasy in Islam; Debat in Shi'a Jurisprudence*. United Kingdom: Edinburgh University Press, 2021.
- . "Freedom of Religion and Belief in Islam." In *The New Voices of Islam: Reforming Politics and Modernity - A Reader*, edited by Mehran Kamvara, 119–42. London, 2006.
- Kamal, Muhammad. "Al-Ghazali's Hermeneutics and Phenomenology." *Journal of the Institute of World Religions*, no. 4 (2004).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation*. New York: Oxford University Press, 2019.
- . *Freedom, Equality and Justice in Islam*. United Kingdom: Islamic Text Society, 2002.
- . *Freedom of Expression in Islam*. United Kingdom: Cambridge, 1997.
- . *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*. United Kingdom: Islamic Text Society, 2002.
- Khalik, Subehan, and Mujadid Sigit Aliah. "Taarud Al-Adillah Dalam Mukhtalaf Al-Hadis Menurut Muhammad Hashim Kamali." *Ihyaussunna* 2, no. 1 (2022): 40–53.
- Khasan, Moh. "Pemikiran Hukum Pidana Islam Mohammad Hashim Kamali Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Latif, Amir, and Hafiza Sabiha Munir. "Terrorism and Jihad, An Islamic Perspective." *Journal of Islamic Studies and Culture* 2, no. 1 (2014): 69–80.

- Miftachurrozaq, Tahmid, Jannatul Husna, and Waharjani. "Ilmu Hadis Perspektif Mohammad Hashim Kamali Dalam A Textbook of Hadith Studies." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2022): 175–89. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v21i2.7160>.
- Moqsith, Abd. "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 283–94. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.940>.
- Mubarokah, Lailatul. "Studi Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Mufid, Abdul, Abd. Kadir Massoweang, Mujizatullah Mujizatullah, Abu Muslim, and Zulkarnain Yani. "Rereading Nasr Hamid Abu Zayd's Method of Interpreting Religious Texts." *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 79, no. 1 (2023).
- Muhammad. "Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah." Intitut PTIQ Jakarta, 2020.
- Mulyaden, Asep, Ahmad Hasan Ridwan, and Irma Riyanti. "Hermeneutika Hasan Hanafi Dalam Konteks Penafsiran Al-Qur'an." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (2022): 17–24. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.14959>.
- Mulyadi. "Konversi Agama." *Tarbiyah Al-Awlad: Jurnal Kependidikan Islam Tingkat Dasar* 9, no. 1 (2019).
- Munt, Harry. "'No Two Religions': Non-Muslims in the Early Islamic Hijaz." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 78, no. 2 (2015): 249–69. <https://doi.org/10.1017/S0041977X14001049>.
- Mutiullah, Muhammad Yaufi Nur. "Seeing Islam as a Social Fact: Hermeneutic Approach to the Quran in Abu Zayd's Thought." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15408/quhas.v12i1.31372>.
- Muzayyin. "Hermeneutika Hukum Islam Khaled Abou El Fadl: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI." *Potret Pemikiran* 20, no. 1 (2016): 61–86.
- Nadhiroh, Wardatun. "Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Al-Ghazali." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 2 (2014).

- Nasohah, Zaini, Hayatullah Laluddin, Zuliza Mohd Kusrin, and Rizal Muwazir. "Standardisation of Fatwa in Malaysia: Management and Problems." *Advances in Natural and Applied Sciences* 6, no. 6 (2012): 923–30.
- Nugroho, Muhammad Aji. "Hermeneutika Al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks Pada Realitas Sosial Dalam Konteks Kekinian." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 35–56. <https://doi.org/10.18326/millati.v1i1.187-208>.
- Nurmansyah, Ihsan. "Kajian Hermeneutika Dalam Kitab Al-Sunnah Al-Nabawiyah Karya Muhammad Al-Ghazali: Analisis Hadis Tentang Nyanyian." *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 1–13.
- Nurwahidah. "Pemikiran Hukum Muhammad Hashim Kamali." *Al-Banjari* 6, no. 11 (2007): 39–70.
- Peters, Rudolph, and gert J. J. De Vries. "Apostasy in Islam." *Die Welt Des Islams* 17, no. 1 (1977): 1–25.
- Qudamah, Ibn. *Al-Muqni'*. 1st ed. Jeddah: Maktabah al-Saudiyyah li al-Tawzi', 2000.
- Qudsi, Saifuddin. "Perspektif Khaled Abou El-Fadl Dalam Membendung Otoritarianisme Tafsir Keagamaan Melalui Hermeneutika Negosiatif." *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (2013).
- Rahman, Fazlur. "Concepts Sunnah, Ijtihād and Ijmā' in The Early Period." *Islamic Studies* 1, no. 1 (1962).
- . "Sunnah and Ḥadīth." *Islamic Studies* 1, no. 2 (1962).
- Rahman, Habibur. "Amin Al-Khuli, Pendekatan Kritik Sastra Terhadap Al-Quran." *Al-Irfan* 1, no. 1 (2019).
- Rifai, Muhammad. "Penetapan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)." *Al-Mazāhib* 2, no. 2 (2014): 367–84. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1374>.
- Rohmanu, Abid. "Khaled Abou El-Fadl Dan Orientasi Humanistik Dalam Studi Fiqh." *Justicia Islamica* 8, no. 2 (2011).
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Dar al-Fikr, n.d.

- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Dar al-Faḥ li I'lam al-Arabī, n.d.
- Saeed, Abdullah. "The Quranic Case Against Killing Apostates." Public Discourse, 2011. <https://www.thepublicdiscourse.com/2011/02/2716/>.
- Saeed, Abdullah, Omaina Abou-Bakr, Nora S. Eggen, Muhammad Khalid Masud, Mohammad Mostafaei, Moataz El Fegiery, Arafat Mazhar, et al. *Freedom of Expression in Islam*. London: I.B Tauris, 2021.
- Saeed, Abdullah, and Hassan Saeed. *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*. 2nd ed. New York: Routledge, 2016.
- Saladin, Bustami. "Reconstruction Of Alquran Study With Social Linguistic Approach Method Amin Khulli." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020).
- Schirmacher, Christine. "Let There Be No Compulsion in Religion" (Sura 2: 256). Bonn: Verlag fur Kultur and Wissenschaft, 2016.
- Setiawan, Mohamad Nur Kholis. "Literary Interpretation of the Qur'ān; A Study of Amīn Al-Khulī's Thought." *Al-Jāmi'ah*, no. 61 (1998).
- Sfeir, George N. "Basic Freedoms in a Fractured Legal Culture: Egypt and the Case of Nasr Hamid Abu Zayd." *Middle East Journal* 52, no. 3 (1998).
- Sodiqin, Ali. "Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Mazāhib* 5, no. 2 (2017): 197–214. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1418>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Suhendra, Ahmad. "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl." *Mutawātir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2015): 343–62.
- Sukidi. "Naṣr Ḥāmid Abū Zayd and the Quest for a Humanistic Hermeneutics of the Qur'ān." *Die Welt Des Islams* 49, no. 2 (2009).
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syafe'i, Zakaria. "Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah) Di Indonesia." *Alqalam* 33, no. 1 (2016): 160. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v33i1.389>.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.

- Tamer, Georges. "Nasr Hamid Abu Zayd." *International Journal of Middle East Studies* 14, no. 1 (2011).
- Taufiq, M., and Muhammad Ilham. "Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif." *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 66–79.
- Wijaya, Aksin. *Ragam Jalan Memahami Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Yanuri, Yusuf R. "Muhammad Hashim Kamali: Pakar Hukum Islam Pembaru Ushul Fikih." *Ibtimes.id*, 2022. <https://ibtimes.id/muhammad-hashim-kamali-pakar-hukum-islam-pembaru-ushul-fikih>.
- Yusuf Qardhawi. *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an Dan as-Sunnah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Zayyadi, Ahmad. "Teori Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl: Membongkar Fiqh Otoriter Membangun Fiqh Otoritatif." *Al-Mazāhib* 1, no. 1 (2012): 1–19. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1341>.
- Zimmermann, Jens. *Hermeneutics A Very Short Introduction*. United Kingdom: Oxford University Press, 2015.